

PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

Pepen Supendi¹, Ari Daryani², Desi Safitri³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

supendi_p@uinsgd.ac.id, aridaryani888@gmail.com, desiii.safitri@gmail.com

Abstract (English)

The Teacher Professional Education Program (PPG) is designed to prepare undergraduate education and non-education graduates to master teacher competencies in accordance by educational standards. In this era of education, professional competence is one of the abilities teachers must have. A teacher as a professional has a proven teaching certificate. The Professional Education Program or Professional Teacher Education (PPG) is a way to get an educator certificate. This program allows teachers to plan, develop and actualize effective teaching and learning processes, as well as select and master subject matter. The educational program known as the Ministry of Religion (Kemenag) Teacher Professional Education aims to improve the quality of Islamic education in Indonesia by developing the skills and knowledge of religious teachers. This program is implemented in an integrated manner starting from teacher preparation and implementation of teaching and learning activities.

Article History

Submitted: 7 December 2023

Accepted: 15 December 2023

Published: 17 December 2023

Key Words

Teacher Professional Education (PPG)

Abstrak (Indonesia)

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang untuk menyiapkan lulusan S1 kependidikan dan non kependidikan untuk menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar pendidikan. Pada era pendidikan ini, kompetensi profesional adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru. Seorang guru sebagai tenaga profesional memiliki sertifikat pendidik yang dibuktikan. Program Pendidikan Profesi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah cara untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Program ini memberi guru kemampuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan proses belajar mengajar yang efektif, serta memilih dan menguasai materi pelajaran. Program pendidikan yang dikenal sebagai Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama (Kemenag) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan para guru agama. Program ini dilaksanakan secara terpadu mulai dari persiapan guru dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Sejarah Artikel

Submitted: 7 December 2023

Accepted: 15 December 2023

Published: 17 December 2023

Kata Kunci

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendahuluan

Pendidik adalah bagian penting dari proses pendidikan. Pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan siswa mereka ke arah dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini disebabkan fakta bahwa pendidikan adalah proses transisi kultural yang terus berubah dengan tujuan utama untuk membangun kebudayaan dan peradaban manusia. Pendidik bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan spiritual, intelektual, moral, estetika, dan fisik siswa dalam hal ini.

Sebagian besar orang percaya bahwa guru memainkan peran penting dalam proses pembelajaran di kelas. Ini terutama karena mereka dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan belajar. Oleh karena itu, selain memiliki kemampuan mengajar yang baik, seorang guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat berinteraksi dengan profesional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada semua jenjang pendidikan. Hal tersebut sesuai undang-undang No. 08 tahun 2005 tentang guru dan dosen. guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru profesional adalah mereka yang memiliki kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan tugasnya sebagai profesional. Menurut Undang-undang nomor 08 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru termasuk kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi. Seseorang dapat memiliki profesi sebagai jabatan yang ia tekuni berdasarkan keahliannya melalui proses pembelajaran.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk menguasai kompetensi guru atau pendidikan dan pelatihan khusus. Karena pendayagunaan profesi guru secara formal dilakukan di lingkungan pendidikan yang berjenjang dan beragam jenisnya, guru harus memenuhi persyaratan dan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah tempat mereka bekerja.

Sesuai dengan amanah pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam komitmen bangsa membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Komitmen negara ini diwujudkan melalui penghargaan dan perlindungan terhadap guru sebagai sebuah profesi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005. Dalam UUGD pasal 1 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi yaitu, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.” Selanjutnya, secara yuridis formal, penyiapan guru sebagai profesi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ketentuan guru sebagai profesi: (1) berkualifikasi akademik S1/D1V, (2) memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi, (3) sehat jasmani dan rohani, dan (4) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan profesi yang terakreditasi pada LPTK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Atas amanah perundang-undangan tersebut, penyiapan guru profesional penting untuk disiapkan secara baik, terencana dan terukur. Kementerian Agama melalui LPTK telah menerbitkan ijin penyelenggaraan Program Studi PPG yang mengacu pada UUGD, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan profesi merupakan jenjang pendidikan setelah sarjana yang dalam penyelenggaraannya dengan model konsekutif (berlapis) dan konkuren (lawan bersaing).

Program PPG mendidik lulusan S1 kependidikan yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru. Program ini membantu mereka menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar pendidikan nasional dan standar lainnya. Mereka akan memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Diharapkan bahwa program PPG

akan menjawab berbagai masalah pendidikan, seperti kekurangan kemampuan, ketidaksesuaian, dan ketidaksesuaian, serta tantangan pendidikan seperti kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan dinamika masyarakat. Program juga akan memenuhi kebutuhan guru di seluruh negeri. Diharapkan bahwa program studi PPG akan menghasilkan guru profesional yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. Mereka yang memiliki kompetensi guru yang baik, mampu menggunakan teknologi dengan baik, menjadi kompetitif dan produktif dalam pembelajaran, mencintai tanah air mereka, dan fleksibel.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini menggunakan data berupa buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya yang menunjang bagi peneliti. Dari sumber-sumber tersebutlah penulis menganalisis dengan metode content analysis untuk mencapai tujuan peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

A. Pengertian Pendidikan, Profesi Guru, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1. Pengertian pendidikan

Pendidikan secara etimologi pendidikan berasal dari bahasa Arab yaitu “tarbiyah” dengan kata kerja “rabba” kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya “‘allama” pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab adalah “tarbiyah wa ta’lim”.

Pengertian pendidikan secara terminologi menurut Omar Mohammad at-Toumy al-Syaibani (1979:399) memandang bahwa pendidikan sebagai proses membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam individu dan kelompok melalui interaksi dengan alam dan lingkungan kehidupan. Sementara Bassam Tibi (1991:113) memandang pendidikan sebagai sistem sosial yang dapat membentuk sub sistem-sub sistem dalam sistem sosial secara total.

Sementara Hasan Langgulung (1992:3) menyatakan bahwa pendidikan dari segi kemasyarakatan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Sementara pendidikan secara individu berarti pengembangan seluruh potensi yang dimiliki yang terpendam dan tersembunyi. (pewarisan kebudayaan sekaligus pengembangan potensi diri). Namun Napoleon Hill (2007) memaknai pendidikan bukan sekedar tindakan menyampaikan pengetahuan (the act of importing knowledge) atau transfer pengetahuan semata.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

2. Pengertian Profesi Guru

Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1996) mendefinisikan profesi sebagai suatu kemampuan khusus yang memerlukan kemampuan intelektual yang kuat, yang mencakup penguasaan atau didasarkan pada pengetahuan tertentu. Selain itu, dikatakan bahwa profesi guru adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan intelektual tertentu yang dipelajari melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan atau keahlian yang diperlukan untuk melayani atau memberikan nasihat atau wejangan kepada

orang lain. dengan mendapatkan kompensasi tertentu. Moh Uzer Usman (1991) menyatakan bahwa guru adalah pekerjaan yang didefinisikan sebagai posisi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk mengambil bagian dalam aktivitas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan pendidikan. Selain pengertian di atas, Makagiansar M. (1996) menyatakan bahwa guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas keguruan setelah menyelesaikan pendidikan keguruan tertentu. Halbreath, J. (1999) menyatakan bahwa guru adalah individu yang bekerja sesuai dengan panggilan hati nurani. Melakukan pekerjaan yang mengabdikan diri pada masyarakat harus didorong oleh keinginan atau panggilan hati nurani. sehingga pendidik akan senang melakukan pekerjaan yang berat untuk mencerdaskan anak didiknya. Nasanius Y. (1998) menyatakan bahwa profesi guru merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh individu yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan.

Menurut UU nomor 08 tahun 2005 tentang guru dan dosen profesional, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut pengertian di atas, komponen terpenting dalam pekerjaan guru adalah penguasaan berbagai kompetensi, yaitu keterampilan atau keahlian khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas profesi mereka.

3. Pengertian Pendidikan Profesi Guru (PPG)

PPG adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dalam menjadi guru. Setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan atau non-sarjana, PPG harus ditempuh selama satu hingga dua tahun. Mulai tahun 2005, PPG adalah program pengganti akta IV.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Permendiknas Nomor 8 tahun 2009, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri pendidikan. Perguruan tinggi lain yang dapat menyelenggarakan program ini juga harus memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri.

Pengertian PPG menurut beberapa para ahli:

- Pengertian lain dikemukakan oleh Moh Uzer Usman (1991) bahwa guru merupakan suatu profesi yang diartikan suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian husus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan diluar bidang pendidikan.
- Selain pengertian diatas dikemukakan pula oleh Makagiansar, M. 1996 profesi guru adalah orang yang Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu.
- Galbreath, J. 1999 profesi guru adalah orang yang Bekerja atas panggilan hati nurani.

Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat dalam mencerdaskan anak didiknya.

- Nasanius, Y. 1998 mengatakan profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan.

Menurut Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dengan persyaratan keahlian khusus, dalam hal ini keahlian suatu profesi, seperti pada jenjang level tujuh pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1) menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Guru pada sector pendidikan ditetapkan sebagai suatu profesi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pendidikan profesi adalah salah satu jenis pendidikan lanjut yang dapat diberikan setelah program sarjana, yang mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri bertujuan untuk mendidik lulusan S1 kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang ingin menjadi guru. Program ini membantu mereka memperoleh kemampuan guru yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dan memberikan sertifikat pendidik profesional (Ristekdikti, 2018). Pendidikan profesi berlangsung selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan atau non-sarjana. Mulai tahun 2005, program pengganti akta IV PPG dihentikan. Lulusan pendidikan profesi akan diberi gelar Gr. di belakang nama guru.

Tujuan utama program PPG adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Seperti yang dinyatakan dalam Permendikbud RI nomor 87 tahun 2013, tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan guru yang mahir dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; membimbing dan pelatihan peserta didik untuk menindaklanjuti hasil penilaian; dan menerima penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan. Perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Menteri dapat menyelenggarakan Program PPG.

Menurut penjelasan yang diberikan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan PPG tahun 2017, kurikulum program PPG disusun berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kurikulum PPG berfokus pada aktivitas atau pengalaman berbasis kurikulum daripada topik kurikulum seperti pendidikan akademik. Untuk mengimplementasikan konsep

TPACK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu pengetahuan teknologi pedagogis tentang konten, program PPG melibatkan aktivitas dan kegiatan..

Program PPG mencakup program pengayaan bidang studi dan pedagogik, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, dan program pengalaman lapangan (PPL). Program PPL dan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan Tujuan dari lokakarya dan program pengalaman lapangan adalah untuk mempelajari cara merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai kualitas pengalaman lapangan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan baik di lapangan.

Proses rekrutmen program PPG terbuka untuk lulusan sarjana kependidikan atau non-kependidikan, seperti yang terlampir di Buku Pedoman PPG tahun 2017. Sebagai penyelenggara PPG, LPTK meminta calon mahasiswa baru untuk mengikuti tes masuk. Lulusan S1 kependidikan yang lulus tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa harus mengikuti program matrikulasi. Sementara itu, lulusan non-kependidikan harus mengikuti matrikulasi sebelum dapat mengikuti program PPG. Program PPG juga berbasis lokakarya dan membutuhkan pembinaan oleh dosen secara menyeluruh. Workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL), dan uji kompetensi adalah komponen sistem pembelajaran program PPG.

Mahasiswa yang memenuhi salah satu dari ketiga kriteria di atas akan dianggap lulus dari program PPG jika mereka mencapai nilai minimal 80%. Mahasiswa yang nilai evaluasinya masih di bawah nilai minimal tersebut akan diberi kesempatan untuk latihan tambahan sampai mereka mencapai nilai minimal tersebut.

B. Jenis-jenis PPG

Pembagian PPG dapat merujuk kepada berbagai hal tergantung pada konteksnya. PPG adalah singkatan dari berbagai istilah yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, PPG biasanya mengacu pada "Pendidikan Profesi Guru" atau "Program Pendidikan Guru" yang merupakan program yang diselenggarakan untuk melatih calon guru atau meningkatkan kualifikasi guru yang sudah ada.

Pembagian PPG dapat merujuk kepada beberapa hal berikut:

- Pembagian PPG berdasarkan jenjang pendidikan:
 1. PPG Prajabatan: Program PPG ini ditujukan untuk calon guru yang akan menjadi guru profesional. Mereka akan mengikuti program ini setelah lulus dari perguruan tinggi dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
 2. PPG Tambahan (Daljab): Program PPG ini ditujukan untuk guru yang sudah bekerja namun ingin meningkatkan kualifikasinya. Mereka bisa mengikuti program ini untuk mendapatkan sertifikasi guru atau kualifikasi yang lebih tinggi.
- Pembagian PPG berdasarkan mata pelajaran atau bidang keahlian:

PPG berbagai mata pelajaran, seperti PPG Bahasa Inggris, PPG Matematika, PPG IPA, dll. Program-program ini fokus pada pengembangan kompetensi guru dalam mata pelajaran tertentu.
- Pembagian PPG berdasarkan program dan penyelenggara:
 1. PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau perguruan tinggi.
 2. PPG yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta atau pihak ketiga.
- Pembagian PPG berdasarkan tujuan akhir:
 1. PPG yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi guru.
 2. PPG yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru yang sudah ada.

C. Tujuan PPG

Tujuan Umum PPG

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan bangsa, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan Khusus:

Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 224 Tahun 2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama RI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1909 Tahun 2012 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru RA/Madrasah.

E. Perbedaan PPG Dinas Pendidikan dan PPG Kementerian Agama

PPG Dinas dan PPG Kemenag adalah dua program pelatihan guru di Indonesia yang ditawarkan oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Pendidikan) dan Kementerian Agama (Kemenag). Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

- Penyelenggara:
 - PPG Dinas: Program ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
 - PPG Kemenag: Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Sasaran:
 - PPG Dinas: Program PPG Dinas lebih fokus pada guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah umum yang tidak terkait dengan agama tertentu.
 - PPG Kemenag: PPG Kemenag ditujukan khusus untuk guru-guru yang mengajar di madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah agama yang diawasi oleh Kemenag.

- Kurikulum:
 - PPG Dinas: Kurikulum PPG Dinas biasanya mencakup materi-materi yang berhubungan dengan kurikulum sekolah-sekolah umum.
 - PPG Kemenag: Kurikulum PPG Kemenag lebih mengutamakan kurikulum agama dan materi-materi terkait keagamaan.
- Tujuan:
 - PPG Dinas: Tujuan dari PPG Dinas adalah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru-guru di sekolah-sekolah umum.
 - PPG Kemenag: Tujuan PPG Kemenag adalah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru-guru agama yang mengajar di madrasah dan sekolah-sekolah agama.
- Fasilitas dan Pendanaan:
 - PPG Dinas: Fasilitas dan pendanaan untuk PPG Dinas umumnya disediakan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).
 - PPG Kemenag: PPG Kemenag biasanya mendapatkan dukungan dan pendanaan langsung dari Kementerian Agama.
- Sertifikasi:
 - PPG Dinas: Lulusan PPG Dinas akan mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat.
 - PPG Kemenag: Lulusan PPG Kemenag akan mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melatih guru-guru yang berkualifikasi. Perbedaan utamanya terletak pada sasaran, kurikulum, dan penyelenggaraannya sesuai dengan fokus masing-masing lembaga.

F. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PPG

Prinsip Penyelenggaraan PPG Prajabatan Penyelenggaraan PPG Prajabatan menjadi wadah mahasiswa dalam lima pilar pendidikan yang terintegrasi menjadi satu, yakni integrasi antara *learning to know, to be, to do, to live together and learning to transform* sehingga menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Dalam rangka mengintegrasikan lima pilar tersebut maka penyelenggaraan PPG prajabatan menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Profesional

Profesi guru menuntut adanya suatu keahlian khusus yang mampu memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik secara profesional. Keahlian ini bersumber dari: a) pengetahuan, yakni mahasiswa dilatih secara optimal dalam menguasai kumpulan pengetahuan sampai pada suatu tingkat tertentu yang harus dimiliki guru. Pengetahuan ini diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman selama mengikuti program sertifikasi pada bidangbidang profesi guru; b) keterampilan dan cara kerja, yaitu mahasiswa memiliki ketrampilan dan cara kerja sebagai guru yang profesional, berkarakter, bertanggung jawab, terbuka, dan berkelanjutan. Penguasaan pengetahuan, keterampilan dan cara kerja yang efektif menjadi indikator kemampuan dan pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya; c) kemandirian dan pengakuan pengetahuan, yaitu keterampilan dan cara kerja yang memadai sesuai tuntutan profesi guru membentuk kemandirian dalam bidangnya, yang berarti bahwa secara mandiri mahasiswa sudah dapat dianggap mampu dan memperoleh pengakuan serta bertanggung jawab penuh dalam memberikan

pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya. Ahli dan professional di atas secara dapat dicapai dengan konsep penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. *High Teach*, yakni pembelajaran dalam penyelenggaraan PPG melatih mahasiswa dalam menguasai kompetensi pedagogik yang sempurna baik dari aspek penyusunan standar kompetensi siswa, sumber belajar, strategi belajar dalam mencapai kompetensi, dan evaluasi kompetensi lulusan;
 - b. *High Touch*, yakni semua aktivitas kegiatan PPG memiliki sentuhan dan hubungan interpersonal dan intrapersonal yang dalam sehingga menghidupkan nilai-nilai yang menginspirasi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi emosionalnya sehingga mampu menjadi guru yang utuh secara social dan professional.
 - c. *High Thought*, yakni kegiatan PPG mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga mahasiswa mampu berpikir baik secara pragmatis, ideologis, mikro, maupun makro. Mahasiswa mampu berpikir secara komprehensif dalam melaksanakan profesinya sesuai konteks perkembangan yang ada dan yang akan terjadi secara strategis.
 - d. *High Tech*, yakni penyelenggaraan PPG memakai teknologi yang ada dan melatih mahasiswa dalam mengoptimalkan perberdayaan teknologi dalam melaksanakan profesinya sehingga mereka memiliki literasi teknologi yang mumpuni.
 - e. *High Literate Civilization*, yakni mahasiswa memiliki literasi yang tinggi terhadap perkembangan yang ada, peluang, potensipotensi yang ada dan akhirnya mahasiswa mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat dan bermanfaat tinggi sebagai seorang profesional maupun anggota masyarakat abad 21.
2. Tanggung jawab
Semua kewenangan profesi guru dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara utuh terhadap ketaatan azas yang berlaku, dirinya, dan peserta didiknya. Mahasiswa dilatih secara optimal dan terukur dalam mengembangkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di program profesi. Kewenangan professional yang bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang berkaitan dengan keunggulan mutu layanan dan pengembangan profesinya, memberikan pelayanan keahlian yang terbaik bagi peserta didiknya, dapat menjalin hubungan baik dengan rekannya dan mengutamakan kepentingan kebutuhan perkembangan peserta didiknya.
 3. Berkarakter Unggul Mahasiswa dilatih untuk menjalankan profesinya secara professional dan bertanggung jawab yang dilandasi dengan nilai-nilai karakter yang luhur dan unggul sehingga menjadi model perilaku yang terhormat. Nilai-nilai tersebut mencakup: keshalehan, kesungguhan, ketelitian; ketekunan dan kegigihan, integritas, konsisten, kesadaran dan penjiwaan profesinya.
 4. Terbuka dan berkelanjutan Kegiatan pembelajaran di program PPG diharapkan mampu membentuk para mahasiswa dan lembaga untuk senantiasa terbuka terhadap berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat yang ada. Selain itu, tata kelola penyelenggaraan mendasarkan adanya keterbukaan sistem. Keterbukaan ini mendorong adanya langkah keberlanjutan dalam pengembangan pendidikan profesi dan status sebagai guru profesional yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dan kemajuan IPTEK. Dengan demikian program pendidikan profesi bukan merupakan awal dan akhir bagi seorang alumni pendidikan profesi dalam

pengembangan dirinya tetapi sebagai program yang berkelanjutan dalam melaksanakan profesi guru yang profesional dan berkarakter.

Persyaratan Calon Mahasiswa Persyaratan sebagai calon mahasiswa Program PPG Prajabatan adalah sebagai berikut.

1. Lulusan Program Sarjana dengan Program Studi terakreditasi minimal B (Baik Sekali);
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
3. Program studi S1 linier dengan bidang studi pada Program Studi PPG Prajabatan (lihat Tabel 3.1 dalam lampiran);
4. Calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sistem manajemen informasi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
5. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang (dibawa pada saat lapor diri);
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumahsakit pemerintah/puskesmas (dibawa pada saat lapor diri);
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) dan dibawa pada saat lapor diri;

Seleksi calon mahasiswa terdiri atas: seleksi administratif, seleksi akademik, dan seleksi bakat, minat, dan kepribadian. Mahasiswa diinformasikan tentang nilai awal berdasarkan hasil seleksi (UP 1) dan usaha yang harus dilakukan supaya berhasil menyelesaikan Program PPG serta Mahasiswa diberikan form pernyataan komitmen untuk ditandatangani. Alur sistem seleksi mahasiswa calon guru

- a. Kementerian Agama RI mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Studi PPG secara dalam jaringan (daring) melalui sistem aplikasi di masing-masing LPTK.
- b. Calon mahasiswa mendaftar secara daring dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah file dokumen persyaratan yang ditentukan.
- c. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPTK tempat calon mendaftar, untuk:
 - A. memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari program studi terakreditasi minimal B (Baik Sekali);
 - B. memastikan ijazah S1 calon sesuai/linier dengan bidang studi/program keahlian pada program PPG yang akan diikuti; dan
 - C. memastikan data calon (termasuk prestasi akademik calon) Penerimaan Calon PD DIKTI BAN PT APLIKASI PPG Pendaftaran Daring DIREKTORAT (GTK/PAI/PO NTREN) /DIREKTORAT PENDIDIKAN PADA DITJEN BIMAS Seleksi Administrasi Tidak LULUS Ya Uji Pengetahuan (UP) 1 Tes Potensi Akademik (TPA) Tes Kemampuan Bidang/Akademik (TKB/A) Tes Kemampuan Pedagogik (TKP) Tes Bakat, Minat, dan Kepribadian (TBMK) Tidak LULUS Ya Wawancara dan Verifikasi Dokumen Pendukung Tidak LULUS Ya Berstatus Mahasiswa Proses Pendidikan di LPTK terdaftar dalam basis data PD-Dikti dan sistem manajemen informasi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Dengan adanya pelatihan profesi guru sangat menguntungkan bagi guru, Sekolah Dan masyarakat. Dengan tersedianya calon tenaga pendidik yang memiliki kualitas yang bermutu dapat menumbuhkan motivasi masyarakat untuk semakin percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kesimpulan

Profesi guru merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian, kemampuan, ketelatenan dan pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok seperti mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi peserta didik, agar memiliki sikap dan prilaku yang diharapkan. profesi harus memiliki tiga pilar pokok, penting yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik guru yang memenuhi standar mutu (memenuhi kualifikasi) yang dipersyaratkan.

Secara teoritis kegiatan pendidikan profesi guru dimaksudkan untuk membentuk guru profesional yang mampu melaksanakan proses pembelajaran secara baik dan bermutu. Manfaat tersebut dapat menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan serta proses pembelajaran di sekolah.

Dengan adanya pelatihan profesi guru sangat menguntungkan bagi guru, sekolah, dan masyarakat. Dengan tersedianya calon tenaga pendidik (guru) yang memiliki kualitas yang bermutu dapat menumbuhkan motivasi masyarakat untuk semakin percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarwan Danim dan H. Khairil, Profesi Kependidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 8
- Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 20013), h. 5. file:/localhost/D:/PPG/Makalah profesi guru.htm
- Usman, Moh Uzer. Menjadi Guru Profesional. Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Danim, Sudarwan dan H. Khairil, Profesi Kependidikan. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010